



Research Article

Efisiensi dan Keadilan dalam Regulasi Perbankan Syari'ah: Perspektif *Economic Analysis of Law*

Rizki Aji Permana¹, Romadhon², Dede Kania³

1. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia
E-mail: 2249310052@student.uinsgd.ac.id 
2. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia
E-mail: dhoniroma75@gmail.com
3. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia
E-mail: dedekania@uinsgd.ac.id



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : November 25, 2025
Accepted : January 12, 2026

Revised : December 27, 2025
Available online : February 08, 2026

How to Cite: Rizki Aji Permana, Romadhon and Dede Kania. (2026) "Efficiency and Fairness in Islamic Banking Regulation: An *Economic Analysis of Law* Perspective", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(1), pp. 1493–1505. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i1.1968.

Efficiency and Fairness in Islamic Banking Regulation: An *Economic Analysis of Law* Perspective

Abstract. The Economic Analysis of Law (EAL) theory proposed by Richard A. Posner holds significant relevance in the regulation of Islamic banking, particularly in assessing the effectiveness and efficiency of regulations to achieve economic objectives. EAL emphasizes the importance of flexible and

responsive regulations to market needs, as well as the integration of Sharia principles without hindering innovation. In the context of Islamic banking, regulations must adhere to Sharia principles such as the prohibition of riba and fairness in risk-sharing, while also promoting financial efficiency and stability. This study aims to analyze how EAL can assist in designing regulations that maximize economic benefits while ensuring social justice, in line with maqashid sharia. Using a qualitative and normative-analytical approach, this research compares the concepts of EAL with the principles of Islamic banking and identifies the challenges in aligning efficiency and justice in regulatory practice. The findings of this study suggest that the application of the Economic Analysis of Law (EAL) theory in the regulation of Islamic banking is crucial for achieving a balance between economic efficiency and social justice. While EAL focuses on optimizing resources for maximum economic benefit, in the context of Islamic banking, regulations must still consider Sharia principles such as the prohibition of riba and distributive justice. The main challenge lies in the need for regulations that are flexible and responsive to market dynamics, so they can integrate Islamic moral values with the need for efficiency. Therefore, well-designed regulations can support the sustainable and stable growth of Islamic banking, while meeting societal needs in accordance with maqashid sharia.

Keywords: Efficiency, Justice, Economic Analysis of Law, Regulation, Islamic Banking

Abstrak. Teori Economic Analysis of Law (EAL) yang dikemukakan oleh Richard A. Posner memiliki relevansi yang signifikan dalam regulasi perbankan syariah, terutama dalam menilai efektivitas dan efisiensi regulasi untuk mencapai tujuan ekonomi. EAL menekankan pentingnya regulasi yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan pasar, serta integrasi prinsip-prinsip syariah tanpa menghambat inovasi. Dalam konteks perbankan syariah, regulasi harus memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba dan keadilan dalam pembagian risiko, sambil tetap mendorong efisiensi dan stabilitas keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana EAL dapat membantu merancang regulasi yang memaksimalkan manfaat ekonomi sekaligus memastikan keadilan sosial, sejalan dengan maqashid syariah. Dengan pendekatan kualitatif dan analitis-normatif, penelitian ini membandingkan konsep EAL dengan prinsip-prinsip perbankan syariah dan mengidentifikasi tantangan dalam menyelaraskan efisiensi dan keadilan dalam praktik regulasi. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan teori Economic Analysis of Law (EAL) dalam regulasi perbankan syariah sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Meskipun EAL berfokus pada pengoptimalan sumber daya untuk manfaat ekonomi maksimal, dalam konteks perbankan syariah, regulasi harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba dan keadilan distributif. Tantangan utama terletak pada perlunya desain regulasi yang fleksibel dan responsif terhadap dinamika pasar, sehingga dapat mengintegrasikan nilai-nilai moral Islam dengan kebutuhan efisiensi. Dengan demikian, regulasi yang dirancang dengan baik dapat mendukung pertumbuhan perbankan syariah yang berkelanjutan dan stabil, sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan maqashid syariah.

Kata Kunci: Efisiensi, Keadilan, Economic Analysis of Law, Regulasi, Perbankan Syariah

PENDAHULUAN

Pemikiran Islam telah memberikan sumbangsih yang cukup berarti dalam perjalanan sejarah ekonomi global serta dalam interaksi ekonomi antarnegara. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, ekonomi islam telah dibangun dan dimajukan melalui para ulama dari masa ke masa.¹

¹ Zuhriadi dkk, "As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam Dalam Sejarah Ekonomi Dunia" 3 (2024): 336-44, <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v3i1.140>.

Dalam berbagai aspek bisnis dan transaksi, Islam menawarkan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai serta prinsip-prinsip syariah. Dasar utama sistem ini berasal dari Al-Qur'an dan Hadis, yang kemudian dilengkapi dengan Ijma' dan Qiyas. Saat ini, sistem tersebut lebih dikenal dengan nama ekonomi syariah.²

Dalam dua dekade terakhir, sistem ekonomi syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terlihat jelas di berbagai sektor bisnis, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, dan perbankan syariah. Berdasarkan data mengenai pertumbuhan dan kemajuan perbankan syariah di Indonesia, banyak kalangan, khususnya para akademisi dan ekonom muslim, menyatakan bahwa saat ini tidak ada alasan untuk menolak penerapan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan guna memenuhi kebutuhan masyarakat.³

Perbankan Syariah, yang beroperasi dengan dasar prinsip keadilan distributif, memiliki potensi untuk mengadopsi pendekatan yang ditawarkan oleh teori *Economic Analysis of Law* (EAL) dalam mengevaluasi sejauh mana efektivitas dan efisiensi dapat dicapai dalam operasionalnya. Namun, penerapan konsep tersebut harus dilakukan dengan hati-hati agar tetap sejalan dengan nilai-nilai maqashid syariah, yang mengedepankan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan pemenuhan tujuan moral serta sosial. Dengan demikian, EAL dapat berperan sebagai kerangka analitis yang mendukung optimalisasi sumber daya dalam bank syariah tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip mendasar syariah yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan keberlanjutan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep efisiensi dan keadilan dapat diintegrasikan dalam regulasi perbankan syariah dengan menggunakan pendekatan *Economic Analysis of Law* (EAL). Regulasi perbankan syariah memiliki karakteristik unik yang menggabungkan prinsip efisiensi ekonomi dengan nilai-nilai keadilan berbasis syariah, seperti larangan riba, pelarangan aktivitas spekulatif (*maysir*), serta penerapan prinsip bagi hasil yang adil. Namun, dalam praktiknya, harmonisasi antara efisiensi dan keadilan ini menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam konteks penerapan regulasi yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan pasar keuangan modern. Melalui pendekatan EAL, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi perbankan syariah dapat dirancang untuk memaksimalkan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan yang menjadi inti dari sistem ekonomi Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan regulasi yang lebih efektif dan seimbang, sesuai dengan maqashid syariah dan kebutuhan masyarakat.

² Muhammad Nur Rianto al Arif, "Arif, Muhammad Nur Rianto, Lembaga Keuangan Syariah," 2012, 1-408.

³ A H (Abdul) Simal, "Relevansi Fatwa Dalam Regulasi Perbankan Syariah Sebagai Landasan Operasional Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2019): 157-75, <https://www.neliti.com/publications/295494/relevansi-fatwa-dalam-regulasi-perbankan-syariah-sebagai-landasan-operasional-pe>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang didukung melalui pendekatan normatif-analitis dengan analisis komparatif. Data yang digunakan meliputi literatur terkait teori *Economic Analysis of Law* (EAL), prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta peraturan dan praktik dalam perbankan syariah. Analisis dilakukan dengan membandingkan konsep efisiensi dalam EAL dan prinsip keadilan dalam perbankan syariah, serta tantangan yang muncul dalam integrasi keduanya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Relevansi Teori *Economic Analysis of Law* (EAL) dalam Regulasi Perbankan Syariah

Hukum ekonomi syariah di Indonesia terus menunjukkan perkembangan seiring dengan dinamika masyarakat muslim dalam menerapkan ajaran Islam sebagai norma kehidupan sehari-hari. Perekonomian bangsa bertumpu pada unit ekonomi tingkat dasar, yang berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.⁴ Menurut Budi Kolistiawan, perbankan syariah di Indonesia telah berusia 30 tahun dan menjadi indikator keberhasilan ekonomi syariah. Meskipun relatif terlambat dibandingkan negara-negara muslim lainnya, perkembangan sektor ini cukup signifikan. Pengesahan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 semakin memperkuat eksistensi bank syariah, memberikan landasan hukum yang solid, serta mendorong pertumbuhan dan pengembangannya dengan lebih cepat.⁵ Momentum penting dalam perkembangan perbankan syariah adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini tidak hanya memberikan landasan hukum yang kuat, tetapi juga mempertegas keberadaan bank syariah sebagai alternatif yang kompetitif dalam industri perbankan nasional. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek operasional bank syariah, seperti produk dan layanan berbasis akad syariah, pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta perlindungan terhadap nasabah dan pelaku usaha.

Dengan adanya landasan hukum yang jelas, perbankan syariah di Indonesia dapat berkembang lebih cepat dan terarah. Berbagai kebijakan yang mendukung, seperti insentif dari pemerintah, kerjasama internasional, serta edukasi masyarakat, turut mendorong pertumbuhan sektor ini. Bank syariah juga berperan aktif dalam mendorong inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh oleh layanan keuangan konvensional. Namun demikian, tantangan tetap ada, termasuk dalam hal meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat, memperkuat inovasi produk, dan menghadapi persaingan dengan bank konvensional. Untuk itu, hukum ekonomi syariah di Indonesia harus terus berkembang, tidak hanya mengikuti dinamika pasar tetapi juga mengedepankan

⁴ Dkk Muhammad Julijanto, Luthfiana Zahrariani, *Ekonomi Syariah Dalam Dinamika Hukum Dan Praktik*, 2022.

⁵ Budi Kolistiawan, "Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN," *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2017): 78, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.78-94>.

nilai-nilai maqashid syariah untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Dalam operasionalnya, bank syariah diwajibkan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Prinsip ini merujuk pada ketentuan hukum Islam yang diterapkan dalam aktivitas perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang di bidang syariah. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, ditegaskan bahwa kegiatan bank syariah harus berlandaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, serta prinsip kehati-hatian. Dalam penjelasan Pasal 2, disebutkan bahwa kegiatan usaha berbasis prinsip syariah meliputi aktivitas yang bebas dari unsur-unsur tertentu.⁶

Teori *Economic Analysis of Law* (EAL) memiliki relevansi dalam konteks regulasi perbankan syariah di Indonesia, terutama dalam memastikan efisiensi hukum dalam mendukung pertumbuhan sektor ini. Dengan adanya landasan hukum seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pendekatan EAL dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana regulasi tersebut meminimalkan biaya ekonomi, seperti biaya transaksi dan kepatuhan, sambil mendorong inovasi produk keuangan syariah. Namun, regulasi perbankan syariah tidak hanya mengejar efisiensi, tetapi juga mengutamakan keadilan dan prinsip maqashid syariah, seperti perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan pelarangan eksploitasi (riba). Oleh karena itu, penerapan teori EAL harus disesuaikan agar sejalan dengan nilai-nilai syariah yang menjadi inti dari sistem ekonomi Islam di Indonesia.

Berdasarkan prinsip dasar Utilitarianisme dalam *Economic Analysis of Law*, regulasi seharusnya memberikan manfaat bersih bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya untuk kelompok atau sektor tertentu. Pendekatan ini menekankan bahwa regulasi perlu dirancang seminimal mungkin untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sambil menghindari pembatasan-pembatasan yang tidak diperlukan, dengan tetap berfokus pada isu-isu yang relevan.⁷

Richard A. Posner, melalui *Economic Analysis of Law* (EAL), mengajukan pendekatan hukum yang menitikberatkan pada efisiensi ekonomi sebagai parameter utama dalam penilaian regulasi. Dalam konteks regulasi perbankan syariah, relevansi teori Posner dapat dilihat melalui bagaimana regulasi tersebut menciptakan insentif yang memaksimalkan manfaat ekonomi sambil tetap mempertahankan nilai-nilai sosial yang mendasarinya.

Posner berpendapat bahwa hukum ideal adalah hukum yang meminimalkan biaya sosial dan ekonomi, baik dalam penerapannya maupun dalam dampaknya terhadap masyarakat.⁸ Hal ini sejalan dengan tujuan regulasi perbankan syariah, yang berupaya menciptakan sistem keuangan yang stabil, adil, dan efisien. Namun,

⁶ I Sucipto and O S Mukhlas, "Fatwa Dan Regulasi Perbankan Syariah Indonesia," *Islamica* 5 (2020): 1-15, <https://journal.stai-siliwangi.ac.id/index.php/islamica/article/view/9>.

⁷ Fajar Sugianto, Velliana Tanaya, and Veronica Putri, "Penilaian Efisiensi Ekonomi Dalam Penyusunan Langkah Strategis Terhadap Regulasi," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 3 (2021): 447, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i3.694>.

⁸ Richard A. Posner, "Economic Analysis of Law, Ninth Edition," 2014, https://books.google.com/books/about/Economic_Analysis_of_Law.html?id=o77fDgAAQBAJ.

prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, pelarangan spekulasi (*maysir*), dan pembagian risiko secara adil sering kali tidak hanya mengutamakan efisiensi ekonomi tetapi juga keadilan distributif. Dalam kerangka EAL, pendekatan ini dapat dianggap sebagai langkah strategis untuk mengatasi kegagalan pasar yang mungkin muncul akibat eksploitasi ekonomi dan ketidakadilan dalam sistem keuangan konvensional.

Posner juga menekankan pentingnya regulasi yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Dalam hal ini, relevansi EAL dalam regulasi perbankan syariah terletak pada kemampuannya untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip syariah dapat diintegrasikan tanpa menciptakan hambatan signifikan bagi inovasi dan efisiensi pasar. Regulasi perbankan syariah yang dirancang dengan baik harus mampu mengadopsi nilai-nilai efisiensi ekonomi Posner sambil tetap menjaga komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial yang menjadi inti dari sistem ekonomi Islam.

Dengan demikian, teori Posner dapat berkontribusi dalam mengevaluasi dan memperkuat regulasi perbankan syariah melalui analisis biaya-manfaat yang mendalam, sekaligus menawarkan kerangka kerja yang memungkinkan harmonisasi antara efisiensi ekonomi dan nilai-nilai moral yang diusung oleh syariah.

Relevansi *Economic Analysis of Law* (EAL) dalam regulasi perbankan syariah dapat dilihat dari cara teori ini memberikan kerangka untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi regulasi dalam mencapai tujuan ekonomi. EAL menekankan pentingnya regulasi yang dapat memaksimalkan manfaat ekonomi dan meminimalkan biaya sosial. Dalam konteks perbankan syariah, regulasi harus dirancang sedemikian rupa agar tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan keadilan dalam pembagian risiko, tetapi juga memastikan bahwa aturan tersebut mendorong efisiensi dan stabilitas dalam sistem keuangan.

Bagi penulis, teori EAL sangat relevan karena dapat membantu menjawab tantangan dalam harmonisasi antara nilai-nilai ekonomi dan moral dalam perbankan syariah. Misalnya, larangan riba yang menjadi dasar perbankan syariah sering dianggap menghambat fleksibilitas pasar jika dilihat dari perspektif ekonomi konvensional. Namun, dengan menggunakan pendekatan EAL, kita dapat menganalisis bagaimana regulasi yang berbasis syariah tetap dapat menciptakan efisiensi melalui prinsip bagi hasil yang adil dan transparan.

Selain itu, EAL memberikan landasan untuk mengevaluasi apakah regulasi perbankan syariah sudah memenuhi ekspektasi masyarakat, baik dalam hal kesejahteraan sosial maupun keberlanjutan ekonomi. Regulasi yang dirancang dengan baik akan memastikan bahwa perbankan syariah tidak hanya kompetitif di pasar keuangan, tetapi juga berkontribusi pada pemerataan ekonomi dan stabilitas keuangan. Oleh karena itu, penulis melihat bahwa EAL dapat menjadi alat analisis yang sangat berguna untuk memastikan bahwa regulasi perbankan syariah tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga relevan dalam konteks ekonomi global.

Integrasi Efisiensi dan Keadilan dalam Regulasi Perbankan Syariah

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara dan penyedia layanan keuangan, beroperasi berdasarkan prinsip etika serta nilai-nilai

Islam. Kegiatan operasionalnya dijalankan tanpa melibatkan bunga (riba), aktivitas spekulatif yang tidak produktif seperti perjudian (*maysir*), serta unsur ketidakjelasan atau keraguan (*gharar*). Bank ini berlandaskan prinsip keadilan dan hanya mendanai usaha-usaha yang sesuai dengan ketentuan halal. Meskipun sering dianggap sama dengan konsep bank tanpa bunga, Bank Syariah memiliki cakupan yang lebih luas. Selain bebas bunga, Bank Syariah juga berperan aktif dalam mewujudkan tujuan ekonomi Islam yang berfokus pada kesejahteraan sosial.⁹

Bank syariah beroperasi dengan berlandaskan pada transaksi yang halal, menghindari aktivitas yang mengandung riba dan spekulasi, serta mewajibkan pembayaran zakat. Riba dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan sosial karena tidak memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam risiko kegiatan yang dibiayai. Dalam praktiknya, bank syariah berperan sebagai mitra usaha yang turut berbagi risiko kerugian maupun keuntungan, sehingga mendukung terciptanya investasi dan kegiatan usaha yang sehat. Hubungan kemitraan yang harmonis ini berkontribusi pada pembentukan sistem ekonomi yang kokoh. Dengan fokus pada pertumbuhan sektor riil melalui prinsip kemitraan dan pembagian hasil, bank syariah mampu mencegah terjadinya ekonomi gelembung (*bubble economy*) yang kerap menghasilkan pertumbuhan semu dan rentan terhadap krisis keuangan maupun ekonomi.¹⁰

Prinsip Keadilan mengacu pada memberikan sesuatu sesuai dengan tempatnya, menyerahkan hak kepada yang berhak, serta memperlakukan segala sesuatu secara proporsional. Al-Qur'an dan Hadis menetapkan keadilan (*adl*) sebagai salah satu tujuan utama dalam pelaksanaan syariat Islam. Dalam penetapan imbalan berdasarkan margin atau bagi hasil keuntungan, prosesnya dilakukan melalui kesepakatan bersama antara pihak bank dan nasabah. Pembagian keuntungan didasarkan pada kondisi nyata, dengan mempertimbangkan kontribusi serta risiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak. Bank tidak diperbolehkan menetapkan margin atau bagi hasil secara sepihak, begitu pula nasabah harus bersikap adil dalam hal ini. Prinsip ini bertujuan untuk menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak, dan memperlakukan setiap pihak secara proporsional.¹¹

Menurut perspektif Richard A. Posner, integrasi efisiensi dan keadilan dalam regulasi perbankan syariah dapat dianalisis melalui kerangka *Economic Analysis of Law* (EAL), yang berfokus pada bagaimana hukum dapat memaksimalkan efisiensi ekonomi sebagai dasar pencapaian kesejahteraan sosial. Posner menekankan bahwa regulasi yang efektif harus mampu mengalokasikan sumber daya secara optimal,

⁹ Ilham and Muslimin H. Kara, *Hukum Perbankan Syariah (Dilengkapi Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan Syariah Dan Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Secara Litigasi Dan Non Litigasi)*, CV. Cahaya Bintang Cemerlang, 2021.

¹⁰ Siti Amaroh, "Prinsip Keadilan Sosial Dan Altruisme Dalam Penerapan Sistem Perbankan Syariah," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2014): 87–106, <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.771>.

¹¹ Ilham and Kara, *Hukum Perbankan Syariah (Dilengkapi Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan Syariah Dan Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Secara Litigasi Dan Non Litigasi)*.

sekaligus menciptakan insentif yang mendorong perilaku produktif dan meminimalkan biaya sosial.¹²

Dalam konteks perbankan syariah, prinsip efisiensi ekonomi yang menjadi fokus utama teori Posner menghadapi tantangan ketika diintegrasikan dengan nilai keadilan, yang merupakan fondasi utama dari sistem syariah. Larangan riba dan prinsip bagi hasil, misalnya, dapat dianggap oleh Posner sebagai elemen yang berpotensi mengurangi efisiensi pasar dalam pengertian tradisional karena membatasi kebebasan kontrak dan mekanisme pasar. Namun, prinsip-prinsip ini justru bertujuan untuk mengatasi kegagalan pasar yang tidak terdeteksi oleh teori ekonomi konvensional, seperti ketimpangan distribusi dan eksploitasi ekonomi.

Posner mungkin akan mengapresiasi upaya regulasi perbankan syariah dalam menciptakan keseimbangan antara efisiensi dan keadilan, sejauh regulasi tersebut tidak menghasilkan biaya implementasi yang lebih besar daripada manfaatnya. Dalam pandangan EAL, regulasi ideal adalah yang dapat memberikan keseimbangan optimal antara efisiensi ekonomi dan perlindungan nilai-nilai sosial, seperti keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, integrasi efisiensi dan keadilan dalam perbankan syariah membutuhkan pendekatan regulasi yang tidak hanya pragmatis, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta nilai-nilai etika yang diusung oleh syariah.

Integrasi antara efisiensi dan keadilan menjadi aspek penting dalam regulasi perbankan syariah, karena keduanya mencerminkan keseimbangan antara tujuan ekonomi dan nilai-nilai moral yang menjadi dasar hukum Islam. Kata efisiensi berasal dari bahasa Latin, *efficientia*, yang berarti memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks perumusan dan pembentukan regulasi yang baik, efisiensi ini harus menjadi sasaran utama guna memastikan keberlakuannya mampu mendukung kesejahteraan masyarakat, yang diwujudkan melalui kebijakan publik. Efisiensi ekonomi berkaitan erat dengan optimalisasi kegunaan serta pemanfaatan sumber daya secara efektif dalam proses produksi barang dan jasa. Pendekatan ini dapat diterapkan dalam penyusunan regulasi, sehingga efisiensi tidak hanya menjadi konsep subjektif, melainkan juga dapat dijadikan parameter objektif untuk menilai sejauh mana regulasi mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, kualitas sebuah regulasi sangat bergantung pada proses pembentukannya yang dirancang dengan baik.¹³

Efisiensi bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal, sehingga aktivitas perbankan syariah dapat berjalan produktif, kompetitif, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Di sisi lain, keadilan menekankan pentingnya distribusi manfaat yang merata dan perlakuan yang adil terhadap semua pihak, baik nasabah maupun lembaga keuangan itu sendiri, dengan menghindari eksploitasi dan praktik yang merugikan.

Dalam praktiknya, integrasi ini tercermin dalam berbagai prinsip perbankan syariah, seperti larangan terhadap riba, maysir, dan gharar, yang bertujuan untuk

¹² Posner, "Economic Analysis of Law, Ninth Edition."

¹³ Sugianto, Tanaya, and Putri, "Penilaian Efisiensi Ekonomi Dalam Penyusunan Langkah Strategis Terhadap Regulasi."

menjaga transparansi, keadilan, serta keberlanjutan ekonomi. Regulasi yang baik akan memastikan bahwa produk dan layanan perbankan syariah tidak hanya efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga selaras dengan tujuan-tujuan syariah (maqashid syariah), seperti perlindungan harta, jiwa, dan kesejahteraan sosial.

Dengan demikian, regulasi yang mengintegrasikan efisiensi dan keadilan dalam perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai panduan teknis, tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan visi ekonomi Islam yang inklusif, stabil, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Hal ini menuntut adanya kerangka hukum yang kokoh, pengawasan yang efektif, serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk menjalankan prinsip-prinsip syariah secara konsisten.

Integrasi efisiensi dan keadilan dalam regulasi perbankan syariah menjadi hal yang sangat penting karena kedua prinsip ini saling melengkapi untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Dalam perspektif penulis, efisiensi bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya dikelola secara optimal sehingga mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang maksimal. Sementara itu, keadilan berfokus pada distribusi manfaat dan risiko yang proporsional, yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika dalam Islam.

Namun, integrasi kedua prinsip ini tidak selalu mudah. Regulasi yang terlalu berorientasi pada efisiensi sering kali mengabaikan dimensi keadilan, seperti perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah atau distribusi keuntungan yang merata. Sebaliknya, fokus yang berlebihan pada keadilan dapat mengurangi fleksibilitas pasar dan menghambat inovasi dalam industri perbankan syariah. Oleh karena itu, penulis melihat bahwa regulasi yang ideal adalah regulasi yang mampu menyeimbangkan kedua aspek ini, dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.

Sebagai contoh, larangan riba dalam perbankan syariah tidak hanya mencegah eksploitasi ekonomi, tetapi juga menciptakan mekanisme pembagian risiko yang lebih adil melalui skema bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Dalam konteks ini, efisiensi tercapai ketika regulasi mendorong bank syariah untuk menggunakan model bisnis yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga mendukung pertumbuhan sektor riil. Keadilan, di sisi lain, tercermin dalam perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat, baik nasabah maupun lembaga keuangan.

Menurut penulis, regulasi perbankan syariah yang baik harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar, tanpa mengorbankan nilai-nilai keadilan. Dengan cara ini, regulasi tersebut tidak hanya memenuhi tujuan ekonomi, tetapi juga mendukung terciptanya kesejahteraan sosial secara keseluruhan, sesuai dengan maqashid syariah.

Tantangan Penerapan Teori *Economic Analysis of Law* (EAL) pada Perbankan Syariah

Penerapan teori *Economic Analysis of Law* (EAL) pada perbankan syariah menghadapi tantangan yang kompleks, terutama dalam menyesuaikan prinsip efisiensi ekonomi dengan nilai-nilai keadilan yang menjadi landasan utama sistem perbankan syariah.

Pendekatan ekonomi terhadap permasalahan Regulasi Keuangan Syariah, yang dikenal sebagai *Economic Analysis of Law* (EAL), bukanlah konsep baru. Hal ini karena hubungan dan interpretasi antara hukum dan ekonomi tidak didasarkan pada sudut pandang egosentris antar disiplin ilmu. Sebaliknya, hukum dan ekonomi adalah dua bidang keilmuan yang saling melengkapi dan terintegrasi. Hukum dipahami sebagai aturan yang mengatur perilaku manusia, sementara ekonomi berfokus pada pemenuhan kebutuhan manusia. Oleh karena itu, setiap permasalahan hukum selalu memiliki keterkaitan dengan aspek ekonomi dalam kehidupan manusia.¹⁴

Penerapan teori *Economic Analysis of Law* (EAL) dalam perbankan syariah menghadirkan tantangan yang cukup kompleks, khususnya dalam menyelaraskan prinsip efisiensi ekonomi dengan nilai-nilai keadilan yang menjadi fondasi utama sistem perbankan syariah. Efisiensi ekonomi, sebagai salah satu pilar utama dalam EAL, berfokus pada pengoptimalan penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil yang maksimal. Namun, dalam konteks perbankan syariah, efisiensi ini tidak dapat diterapkan secara murni tanpa mempertimbangkan nilai keadilan, yang mencakup distribusi keuntungan dan risiko secara proporsional, pelarangan riba, serta transparansi dalam transaksi. Perbedaan mendasar ini menuntut adanya pendekatan yang lebih adaptif untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah tetap terjaga, sambil tetap memberikan manfaat ekonomi yang optimal. Selain itu, regulasi yang berlandaskan EAL harus mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan menghadirkan solusi yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga mendukung kesejahteraan sosial secara luas. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan EAL dalam perbankan syariah memerlukan integrasi yang harmonis antara kerangka ekonomi modern dan nilai-nilai moral Islam, dengan mempertimbangkan kebutuhan praktis serta tujuan maqashid syariah.

Dalam analisis ekonomi terhadap hukum perbankan, regulasi yang mewajibkan bank untuk meningkatkan transparansi cenderung memberikan lebih banyak manfaat daripada kerugian bagi dunia perbankan secara keseluruhan. Kewajiban transparansi ini dapat membantu membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap bank dan memperkuatnya.¹⁵

Menurut Richard A. Posner, pelopor *Economic Analysis of Law* (EAL), hukum seharusnya dianalisis berdasarkan efisiensi ekonomi, yaitu sejauh mana aturan hukum memaksimalkan kesejahteraan sosial melalui alokasi sumber daya yang optimal.¹⁶ Dalam konteks perbankan syariah, penerapan teori Posner menghadapi tantangan unik karena prinsip-prinsip syariah tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan, etika, dan kesejahteraan sosial yang lebih luas (*maqashid syariah*).

Posner mungkin melihat bahwa perbankan syariah, dengan larangan terhadap riba dan prinsip berbagi risiko, menghadirkan model ekonomi yang berbeda dari

¹⁴ Indriyanto Seno Adji, "Korupsi: Economic Analysis of Law & Perspektif Implementasi Straftoemeting," *Sumbangsih Kuliah Umum Gabungan Angkatan 78 STIK/PTIK*, 2020, 1-15.

¹⁵ Hikmahanto Juwana, "Analisa Ekonomi Atas Hukum Perbankan," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 28, no. 1-3 (2017): 83, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol28.no1-3.537>.

¹⁶ Posner, "Economic Analysis of Law, Ninth Edition."

kerangka kapitalisme klasik. Larangan riba, misalnya, dapat dianggap oleh Posner sebagai pembatasan terhadap kebebasan pasar yang berpotensi mengurangi efisiensi ekonomi jika dilihat dari perspektif utilitarian. Namun, dalam pandangan Islam, prinsip ini justru dirancang untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan keadilan sosial yang berkelanjutan.

Selain itu, Posner mungkin menyoroti bagaimana regulasi perbankan syariah perlu menyeimbangkan efisiensi dan keadilan untuk tetap relevan dalam pasar global yang kompetitif. Salah satu tantangan besar adalah memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah dapat diintegrasikan secara efektif tanpa mengorbankan tujuan utama efisiensi dalam alokasi sumber daya. Dengan demikian, penerapan teori Posner dalam perbankan syariah membutuhkan pendekatan yang lebih kontekstual, mempertimbangkan nilai-nilai moral yang menjadi inti dari sistem ekonomi Islam.

Penerapan teori *Economic Analysis of Law* (EAL) pada perbankan syariah menghadapi tantangan yang cukup signifikan, terutama karena adanya perbedaan mendasar antara prinsip-prinsip efisiensi ekonomi dalam EAL dan nilai-nilai keadilan yang menjadi inti dari perbankan syariah. EAL, yang berfokus pada efisiensi dan pengoptimalan sumber daya untuk mencapai manfaat ekonomi maksimal, sering kali tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip syariah yang menekankan pada keadilan distributif, pelarangan riba, dan keseimbangan dalam pembagian risiko dan keuntungan.

Bagi penulis, salah satu tantangan utama adalah bagaimana menjembatani fokus EAL pada efisiensi dengan nilai-nilai etika dan moral yang diusung oleh sistem perbankan syariah. Misalnya, larangan riba dalam perbankan syariah sering dianggap membatasi fleksibilitas pasar dari sudut pandang teori EAL. Namun, prinsip ini sebenarnya bertujuan untuk mencegah eksploitasi ekonomi dan menciptakan stabilitas keuangan yang berkelanjutan. Tantangan ini memerlukan pendekatan yang tidak hanya mengedepankan efisiensi, tetapi juga menghormati keadilan sebagai salah satu pilar utama dalam ekonomi Islam. Selain itu, tantangan lain yang penulis lihat adalah terkait regulasi. Regulasi perbankan syariah harus dirancang untuk mendukung prinsip syariah tanpa mengorbankan daya saing dan efisiensi operasional. Dalam hal ini, penting bagi pembuat kebijakan untuk memahami bahwa penerapan teori EAL pada perbankan syariah tidak bisa dilakukan secara langsung, melainkan harus disesuaikan dengan karakteristik unik sistem syariah.

Menurut penulis, untuk mengatasi tantangan ini, perlu ada pendekatan yang lebih adaptif dan kontekstual dalam penerapan EAL pada perbankan syariah. Pendekatan ini harus mengintegrasikan prinsip-prinsip efisiensi ekonomi dengan nilai-nilai syariah, sehingga regulasi yang dihasilkan tidak hanya relevan secara ekonomi tetapi juga sesuai dengan maqashid syariah, yakni mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai relevansi teori *Economic Analysis of Law* (EAL) dalam regulasi perbankan syariah, integrasi efisiensi dan keadilan, serta tantangan penerapannya, dapat disimpulkan bahwa regulasi perbankan syariah memiliki kompleksitas yang khas. Regulasi ini tidak hanya bertujuan untuk mencapai

efisiensi ekonomi, seperti yang dianalisis melalui pendekatan EAL, tetapi juga harus mengedepankan keadilan sebagai salah satu pilar utama dalam sistem keuangan Islam. Prinsip syariah seperti larangan riba, pelarangan spekulasi (*maysir*), dan pembagian risiko yang adil menjadi elemen penting yang memberikan kerangka etis dan moral bagi operasional perbankan syariah.

Dalam penerapannya, teori EAL memberikan panduan untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi melalui alokasi sumber daya yang efisien, sambil tetap mempertimbangkan nilai-nilai maqashid syariah. Namun, tantangan utama terletak pada bagaimana regulasi dapat menyeimbangkan kebutuhan efisiensi dengan prinsip-prinsip keadilan distributif. Hal ini menjadi lebih signifikan mengingat regulasi perbankan syariah harus responsif terhadap dinamika pasar modern tanpa mengorbankan tujuan utama syariah, yaitu kesejahteraan sosial dan keadilan.

Oleh karena itu, keberhasilan penerapan EAL dalam konteks perbankan syariah sangat bergantung pada desain regulasi yang fleksibel, inovatif, dan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Regulasi yang ideal tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis untuk efisiensi, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan stabilitas, inklusi keuangan, dan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan demikian, pendekatan yang harmonis antara teori EAL dan nilai-nilai syariah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor keuangan syariah yang berkelanjutan dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indriyanto Seno. "Korupsi: Economic Analysis of Law & Perspektif Implementasi Straftoemeting." Sumbangsih Kuliah Umum Gabungan Angkatan 78 STIK/PTIK, 2020, 1-15.
- Amaroh, Siti. "Prinsip Keadilan Sosial Dan Altruisme Dalam Penerapan Sistem Perbankan Syariah." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2014): 87-106. <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.771>.
- Arif, Muhammad Nur Rianto al. "Arif, Muhammad Nur Rianto, Lembaga Keuangan Syariah," 2012, 1-408.
- Ilham, and Muslimin H. Kara. *Hukum Perbankan Syariah (Dilengkapi Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan Syariah Dan Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Secara Litigasi Dan Non Litigasi)*. CV. Cahaya Bintang Cemerlang, 2021.
- Juwana, Hikmahanto. "Analisa Ekonomi Atas Hukum Perbankan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 28, no. 1-3 (2017): 83. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol28.no1-3.537>.
- Kolistiawan, Budi. "Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN." *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2017): 78. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.78-94>.
- Muhammad Julijanto, Luthfiana Zahrariani, Dkk. *Ekonomi Syariah Dalam Dinamika Hukum Dan Praktik*, 2022.
- Posner, Richard A. "Economic Analysis of Law, Ninth Edition," 2014. https://books.google.com/books/about/Economic_Analysis_of_Law.html?id=077fDgAAQBAJ.

- Simal, A H (Abdul). "Relevansi Fatwa Dalam Regulasi Perbankan Syariah Sebagai Landasan Operasional Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2019): 157-75. <https://www.neliti.com/publications/295494/relevansi-fatwa-dalam-regulasi-perbankan-syariah-sebagai-landasan-operasional-pe>.
- Sucipto, I, and O S Mukhlas. "Fatwa Dan Regulasi Perbankan Syari'ah Indonesia." *Islamica* 5 (2020): 1-15. <https://journal.stai-siliwangi.ac.id/index.php/islamica/article/view/9>.
- Sugianto, Fajar, Velliana Tanaya, and Veronica Putri. "Penilaian Efisiensi Ekonomi Dalam Penyusunan Langkah Strategis Terhadap Regulasi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 3 (2021): 447. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i3.694>.
- Zuhriadi dkk. "As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam Dalam Sejarah Ekonomi Dunia" 3 (2024): 336-44. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v3i1.140>.